



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: djkd@kemendagri.go.id

3 Juli 2026

Nomor : 900.1.13.2/3856/Keuda
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh Indonesia
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan pengisian dan pemutakhiran data Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Data BUMD, maka akan dilaksanakan rapat pada:

hari : Selasa
tanggal : 7 Juli 2026
waktu : pukul 09.00 WIB s.d. selesai
media : *Zoom Meeting (Meeting ID: 932 6706 7637, Passcode: BUMD070726)*
agenda : Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data pada SIPD BUMD

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Sekretaris Daerah dapat hadir bersama Pejabat dan/atau Pegawai yang membidangi Pembinaan BUMD pada rapat dimaksud dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar melengkapi pengisian data BUMD pada SIPD BUMD untuk periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026.
2. Data yang diinput agar lengkap, valid, akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pemerintah Daerah agar melakukan pemutakhiran data SIPD BUMD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk menjamin ketersediaan data yang mutakhir.
4. Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk memastikan pengisian dan pemutakhiran data SIPD BUMD dilaksanakan secara tepat waktu dan berkelanjutan.
5. Pengisian dan pemutakhiran data dilakukan melalui <http://sipd.kemendagri.go.id/bumd/login> dengan menggunakan akun Sekretaris Daerah yang sama sebagaimana digunakan pada SIPD Modul Penatausahaan Keuangan Daerah. Melalui akun tersebut, Sekretaris Daerah dapat membuat akun Pembina BUMD bagi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD. Selanjutnya, akun Pembina BUMD dapat membuat akun BUMD untuk masing-masing BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD agar mengarahkan dan memastikan seluruh BUMD di wilayahnya menyampaikan data secara lengkap, valid, akurat, dan tepat waktu.
7. Data SIPD BUMD menjadi dasar dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi

kinerja, dan perumusan kebijakan di bidang BUMD.

8. Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ditjen Bina Keuangan Daerah melalui Sdr. Auto Sudjarmiko HP 08161935054, Sdri. Nur Islamiah Asapa HP 08989510852, Sdr. Danny Ahmad HP 082290156533, dan Sdri. Clodia Elisabet Br Ginting HP 081321476539, serta dapat menghubungi Pusat Data dan Sistem Informasi melalui Sdr. Anggi Danun Saputro HP 08973911655.
9. Sebagai informasi disampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Ditjen

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196803021993031002

Tembusan:

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.